

RANCANGAN  
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG  
RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN  
DAERAH TAHUN 2025 - 2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR JAWA TENGAH,

Menimbang :        bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (4) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2025 tentang Penanggulangan Kemiskinan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Tahun 2025 – 2029

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2025 Tentang Penanggulangan Kemiskinan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 13 Noreg Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13-318/2025);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/

Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 794);

Menetapkan: MEMUTUSKAN:  
PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA  
PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH TAHUN 2025 -  
2029.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pembangunan Daerah adalah rangkaian penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Daerah.
6. Kemiskinan adalah kondisi ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan.
7. Masyarakat miskin adalah masyarakat yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan.
8. Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana dan bersinergi dengan dunia usaha dan Masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat.
9. Intervensi Program penanggulangan kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, serta Masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.
10. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
12. Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat RPKD adalah rencana kebijakan

pembangunan daerah di bidang penanggulangan kemiskinan untuk periode 5 (lima) tahun.

13. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan yang selanjutnya **disingkat** TKPK adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di Daerah.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan untuk memberikan arah dan pedoman bagi pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam upaya penanggulangan kemiskinan dan pengarusutamaan (*mainstreaming*) isu dalam penyusunan program kerja di daerah.

#### Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Gubernur **ini adalah:**

- a. menurunkan angka kemiskinan dan mengurangi jumlah penduduk miskin
- b. melaksanakan konvergensi upaya penanggulangan kemiskinan secara sistematis, terencana, dan terukur.

## BAB III

### RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH

#### Pasal 4

RPKD merupakan dokumen perencanaan sebagai pedoman dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan dalam mendukung pelaksanaan Pembangunan Daerah pada tahun 2025 sampai dengan tahun 2029 dalam bentuk arah kebijakan, strategi, program dan kegiatan beserta indikatif penganggarannya.

#### Pasal 5

- (1) Sistematika RPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 4, terdiri dari:
  - a. BAB I : Pendahuluan;
  - b. BAB II : Profil Kemiskinan Daerah;
  - c. BAB III : Strategi Dan Arah Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan;
  - d. BAB IV : Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Kemiskinan;
  - e. BAB V : Penutup;
- (2) Dokumen RPKD sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan bagian dari RPJMD.

- (3) Dokumen RPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### Pasal 6

RPKD menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah untuk menyusun rencana strategis dan rencana kerja dalam upaya percepatan Penanggulangan Kemiskinan serta menjadi acuan bagi para pemangku kepentingan dan pemerintah kabupaten/kota di Daerah dalam upaya percepatan Penanggulangan Kemiskinan di Daerah.

### BAB IV

#### PEMANTAUAN DAN EVALUASI

#### Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPKD.
- (2) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh TKPK P.
- (3) Tata cara pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB V

#### PENDANAAN

#### Pasal 8

Pendanaan atas pelaksanaan Peraturan Gubernur ini bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB VI

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 9

Pada saat Peraturan Gubernur ini berlaku, maka Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2024 tentang Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Tahun 2024-2026 dan Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2023 tentang Rencana Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023-2026 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal ...

GUBERNUR JAWA TENGAH,

AHMAD LUTHFI

Diundangkan di Semarang  
pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI JAWA TENGAH,

SUMARNO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ... NOMOR  
...